



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 1976 / umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, tanggal 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 04 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK, lahir di Sinjai, 2006, usia 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai,

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, NIK, lahir di Sinjai, 2006, usia 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang dekor pengantin dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000/bulan, tempat kediaman di Jl. Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxx tanggal 20 Agustus 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON dengan alasan Anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di dalam persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 17 tahun 11 bulan tahun;

Bahwa sebenarnya Para Pemohon belum ingin menikahkan Anak Para Pemohon, tetapi Anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya tanpa sepengetahuan Para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keadaan mendesak untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Anak Para Pemohon sering pergi bersama calon suaminya tersebut tanpa izin Para Pemohon, dan mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sejak 1 (satu) pada waktu kelas II (dua) SMP karena mengalami gangguan pendengaran;

Bahwa Anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami Anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus pacaran karena Para Pemohon tidak mampu mengontrol sepenuhnya, sehingga jangan sampai terus melakukan perbuatan dosa yang dilarang agama Islam;

Bahwa Para Pemohon juga tidak mau hubungan Anak Para Pemohon dan calon suaminya menjadi aib keluarga;

Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

*Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya rencana pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 02 Oktober 2006;

Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon bersikukuh hendak menikah karena sudah saling suka dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) bulan, namun sudah sangat dekat bahkan Anak Para Pemohon mengaku telah sering pergi bersama calon suaminya dan pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut meskipun tidak mengakibatkan hamil;

Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin banyak melanggar larangan agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Oktober 2006, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa ia dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan Anak Para Pemohon karena sudah sangat menyukai Anak Para Pemohon dan sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) bulan;

Bahwa ia sudah sering membawa Anak Para Pemohon keluar rumah dan ia mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa ia telah siap bertanggungjawab terhadap Anak Para Pemohon karena telah bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa bila dirinya dengan Anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan terus melakukan perbuatan dosa karena pacaran yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sukarni binti Lahami (ibu kandung) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI;

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;

Bahwa anaknya yang bernama CALON SUAMI juga masih berumur 17 tahun 11 bulan dan telah mengajukan permohonan dispensasi nikah pula;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya maupun Anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah dan keadaan memang mendesak untuk menikahnya keduanya;

Bahwa anaknya dan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (bulan) namun keduanya mengaku sudah sering pergi bersama tanpa diketahui oleh orang tua, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga orang tua sangat khawatir jika dikemudian hari semakin tidak terkontrol dan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam (pacaran) dan menjadi aib keluarga;

Bahwa anaknya telah dewasa dan siap bertanggungjawab terhadap Anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram karena nasab dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK, atas nama PEMOHON I Pemohon I, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegeben) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK, atas nama PEMOHON II Pemohon II, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Februari 2006, atas nama A. Sukma Idrus dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Pemohon I, Nomor tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANAK PARA PEMOHON Anak Para Pemohon tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPTD SMPN 5 Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama CALON SUAMI, tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor tanggal 22 Agustus 2024, atas nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (di-nazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.8;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor Nomor tanggal 20 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim dan bukti P.9;
10. Asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Nomor, tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sinjai, oleh Hakim dan bukti P.10;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah Anak Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami bernama CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena Anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari pengadilan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ada gangguan kesehatan telinga, bukan putus sekolah karena akan menikah ini;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Anak Para Pemohon dengan calon isuaminya sudah saling menyukai, sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon selama pacaran calon suaminya sering membawa pergi Anak Para Pemohon bahkan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



Anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon khawatir jika Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera menikah akan terus saling bertemu tanpa sepengetahuan orang tua dan melakukan hal-hal yang yang dilarang oleh agama Islam akibat pacaran dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi calon suaminya juga tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah cukup dewasa karena sehari-hari sudah mandiri, dapat melakukan pekerjaan sebagaimana seorang perempuan dewasa seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan secara umum sudah tidak kekanak-kanakan;
- Bahwa setahu saksi calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang dekor pengantin tapi tidak mengetahui penghasilannya berapa berapa;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah Anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suami bernama CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena Anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun karena masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ada gangguan kesehatan telinga, bukan putus sekolah karena akan menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya mendesak dilaksanakan karena antara Anak Para Pemohon dengan calon isaminya sudah saling menyukai, sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan lain dari cerita Para Pemohon bahwa selama pacaran calon suaminya sering membawa pergi Anak Para Pemohon bahkan Anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon khawatir jika Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera menikah akan terus bertemu di luar sepengetahuan orang tua dan melakukan lebih banyak hal-hal yang yang dilarang oleh agama Islam karena pacaran dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi calon suaminya juga tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah cukup dewasa karena sehari-hari sudah mandiri, dapat melakukan pekerjaan sebagaimana seorang perempuan dewasa seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan secara umum sudah tidak kekanak-kanakan;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang dekor pengantin tapi tidak mengetahui penghasilannya berapa berapa;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional apapun;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu karena Anak Para Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, bahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan badan. Kemudian, dalam persidangan Para Pemohon menjelaskan jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus pacaran karena Para Pemohon tidak mampu mengontrol sepenuhnya, sehingga jangan sampai terus melakukan perbuatan dosa yang dilarang agama Islam, selain itu hubungan Anak Para Pemohon dan calon suaminya menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan di-*nazege*len pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti fotokopi tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;
3. Bahwa Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI, akan tetapi Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan tahun atau belum cukup berumur 19 tahun;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami tersebut sudah saling kenal, saling menyukai satu sama lain bahkan mengaku telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) bulan dan sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua, Anak Para Pemohon dan calon suaminya juga

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah melakukan hubungan badan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam akibat hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan bukan mahram dan akan menjadi aib keluarga;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan Anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk menikah, karena Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena adanya gangguan kesehatan telinga, bukan putus sekolah karena akan menikah;

8. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah karena sudah *aqil baligh*, sudah mandiri secara fisik, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, sedangkan calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan calons suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calons suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Para Pemohon juga tidak dalam lamaran laki-laki lain, tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi pernikahan antara keduanya kecuali terkait Anak Para Pemohon;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu Anak Para Pemohon dan calon suami Anak

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain kelak ketika keduanya telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan tahun, maka Anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah sama-sama *aqil baligh* dan ternyata telah saling kenal, mempunyai ketertarikan atau rasa suka satu sama lain yang mengarah pada keinginan hidup bersama atau berumah tangga, karena terbukti telah bergaul dalam hubungan yang sangat dekat (pacaran) selama lebih dari 1 (satu) bulan. Meskipun baru 1 (satu), namun ternyata hubungan keduanya sudah sangat dekat hingga keduanya sering bepergian bersama tanpa sepengetahuan orang tua bahkan diakui keduanya telah atau pernah melakukan hubungan badan seperti suami istri sebelum menikah. Setelah diketahui oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, ternyata menimbulkan kekhawatiran yang sangat apabila Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera menikah atau dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam akibat hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan bukan mahram (pacaran) sehingga menimbulkan dosa yang berlarut-larut dan secara sosial akan menjadi aib bagi keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon. Mencermati fakta-fakta tersebut, maka Hakim menilai bahwa cukup beralasan bahwa menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dengan (h) memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis,

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak maupun orang tua, juga memperhatikan rekomendasi dari pihak-pihak terkait sebagaimana disebut pasal tersebut. Setelah Hakim memperhatikan berbagai rekomendasi tersebut, dalam perkara *a quo*, Hakim tidak menemukan sesuatu sebagai sebuah solusi yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan nyata yang mendukung anak agar ditunda pernikahannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam kondisi yang mana Anak Para Pemohon menginginkan pernikahan, bukan berawal dari atau karena paksaan Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami anak dan/atau pihak lain, maka menjauhkan Anak Para Pemohon dari rencana pernikahan yang sudah ada, justru akan lebih besar kemungkinannya anak akan mendapat tekanan psikis yang semakin dalam. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan kepentingan terbaik dan rasa keadilan bagi Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut benar-benar sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri,

*Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi Anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan Anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya. Berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 17 tahun 11 bulan tahun dan telah pula mengajukan permohonan Dispensasi Kawin berkaitan dengan rencana pernikahan dengan Anak Para Pemohon, sehingga hal itu dapat dinilai sebagai kesungguhan atau sikap dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bagi Anak Para Pemohon. Calon suami Anak Para Pemohon juga sudah terbiasa bekerja sebagai tukang dekor pengantin dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon

*Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh saya Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Tunggal

ttd

**Muhamad Hafid, S.Sy.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)